



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Raya Purbalingga - Kaligondang Km. 2 , Telp. (0281) 893158 - Purbalingga

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

UNTUK

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

KEGIATAN :
PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
KORIDOR JALAN SOEDIRMAN DAN A. YANI PERKOTAAN PURBALINGGA

PADA

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

(KUALIFIKASI : USAHA KECIL)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Raya Purbalingga - Kaligondang Km. 2 , Telp. (0281) 893158 - Purbalingga

PENYUSUNAN
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
KORIDOR JALAN SOEDIRMAN DAN A. YANI PERKOTAAN PURBALINGGA

I. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
- e. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- j. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- l. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
- m. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DC/2009 perihal Modul Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- n. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah setempat;
- o. Peraturan daerah tentang bangunan gedung.

2. GAMBARAN UMUM

Sebagai bagian dari lingkungan kota beberapa kawasan di antaranya memiliki pertumbuhan fisik yang cepat namun berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungannya, sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif. Suatu kawasan yang berkembang dengan pola demikian memerlukan pengaturan lebih khusus terutama dari segi tata bangunan dan lingkungannya. Diharapkan melalui upaya penataan dengan disiapkannya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), selain untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus juga dapat memberikan arahan terhadap pemanfaatan lahan sesuai Tata Ruang yang berlaku. RTBL tersebut juga merupakan arahan untuk perwujudan arsitektur lingkungan setempat agar lebih melengkapi peraturan bangunan yang ada.

Mengingat potensi serta kecenderungan pertumbuhan fisik secara cepat sering terjadi di daerah perkotaan/urban, maka prioritas penanganan/ penataan terutama dilakukan pada kawasan yang padat, daerah pusat perdagangan, permukiman campuran, atau pada kawasan yang kondisi

geografisnya memerlukan perhatian khusus atas pertimbangan keamanan serta keserasiannya terhadap lokasi setempat (misal daerah tepian air/ water front, perbukitan dan sebagainya).

Suatu kota yang baik harus merupakan satu kesatuan sistem organisasi yang mampu mengakomodasi kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, budaya, memiliki citra fisik maupun non fisik yang kuat, keindahan visual serta terencana dan terancang secara terpadu. Untuk meningkatkan pemanfaatan ruang kota yang terkendali, suatu produk tata ruang kota harus dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya. Hal tersebut sebagai bagian dari pemenuhan terhadap Persyaratan Tata Bangunan seperti tersirat dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (pasal 9).

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diperlukan sebagai perangkat pengendali pertumbuhan serta memberi panduan terhadap wujud bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan. RTBL disusun setelah suatu produk perencanaan tata ruang kota di sahkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Peraturan Daerah (Perda). Untuk dapat mengendalikan pemanfaatan ruang, suatu rencana tata ruang seyogyanya ditindaklanjuti pula dengan pengaturan di bidang tata bangunan secara memadai melalui Peraturan Bangunan Setempat (PBS).

Peraturan Bangunan Setempat yang bersifat khusus yang diperlukan sebagai pengarah perwujudan arsitektur lingkungan perkotaan (*urban architecture*) terutama pada kawasan atau bagian kota yang tumbuh cepat dan berkembang secara tidak teratur baik dari segi tertib bangunan, keselamatan bangunan maupun keserasian bangunan terhadap lingkungannya. Peraturan yang bersifat khusus ini disebut juga Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bersifat melengkapi peraturan bangunan setempat yang telah ada.

Dengan mengacu pada rencana tata ruang kota yang berlaku, selanjutnya disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan menindaklanjuti rencana rinci tata ruang, serta sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya. Dengan demikian RTBL akan memberikan arahan terhadap wujud pemanfaatan lahan, ragam arsitektural dari bangunan-bangunan sebagai hasil rencana teknis/rancang bangunan (*building design*), terutama pada kawasan/ daerah tertentu yang memiliki karakter khas seperti dimaksud diatas. Dengan arahan tersebut, konsultan perencana kawasan dan bangunan (*urban designer* dan *arsitek*) akan mempunyai kejelasan menyangkut kebijaksanaan pembangunan fisik dari Pemerintah Daerah setempat, termasuk di dalamnya yang menyangkut kepentingan umum, citra dan jati diri lokasi yang perlu dikemukakan. Pada gilirannya seluruh tatanan bangunan dan lingkungan yang dirancang akan memberikan kontribusi positif terhadap kawasan.

Kabupaten Purbalingga, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purbalingga. Luas wilayah Kab. Pbg adalah 77.764 Ha yang berdasarkan bentang alamnya terbagi menjadi 2 daerah yakni daerah utara yang cenderung merupakan daerah berbukit dan daerah selatan dengan kecenderungan merupakan daerah dataran rendah

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah barat.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Purbalingga dikelola dengan munculnya industri-industri hilir yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupaten harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna memudahkan hadirnya para investor lokal, regional bahkan internasional.

Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani, adalah kawasan perkotaan Purbalingga yang merupakan kawasan pusat kota sebagai fungsi aktivitas ekonomi perdagangan.

3. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN

Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan perlindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/ kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. URAIAN KEGIATAN

a. Pendataan

Data yang dikumpulkan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Dari hasil pendataan ini akan diperoleh identifikasi kawasan dari segi fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta identifikasi atas kondisi di wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada kawasan perencanaan. Data tersebut meliputi: peta (peta regional, peta kota, dan **peta kawasan perencanaan dengan skala 1:1.000 serta memperlihatkan kondisi topografis/garis kontur**), foto-foto (**foto udara/citra satelit** dan foto-foto kondisi kawasan perencanaan), peraturan dan rencana-rencana terkait; sejarah dan signifikansi historis kawasan, kondisi sosial-budaya, kependudukan, pertumbuhan ekonomi, kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas, dan data lain yang relevan.

b. Analisis Kawasan Dan Wilayah Perencanaan

Analisis adalah penguraian atau pengkajian atas data yang telah berhasil dikumpulkan. Analisis dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota; tingkat wilayah sekitar kawasan; sampai pada tingkat kawasan, dengan komponen analisis: sosial-kependudukan, prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan, daya dukung prasarana dan fasilitas, kajian aspek historis. Dari hasil analisis ini akan diperoleh arahan solusi atau konsep perencanaan atas permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap pendataan.

c. Penyusunan Konsep Program Bangunan Dan Lingkungan

Hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan akan memuat gambaran dasar penataan pada lahan perencanaan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep dasar perancangan tata bangunan yang merupakan visi pengembangan kawasan. Penetapan konsep disesuaikan dengan karakter wilayah kajian dan hasil analisis.

Komponen dasar perancangan berisi: visi pembangunan, konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan, konsep komponen perancangan kawasan, blok-blok pengembangan kawasan dan program penanganannya.

d. Penyusunan Rencana Umum Dan Panduan Rancangan

Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan yang bersifat lebih detail dan bersifat sebagai panduan atau arahan pengembangan. Panduan rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan.

Adapun komponen rancangan meliputi: struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Ketentuan dasar implementasi rancangan dapat diatur melalui aturan wajib, aturan anjuran utama, dan aturan anjuran pada kawasan perencanaan dimaksud.

e. Penyusunan Rencana Investasi

Rencana Investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan besaran biaya suatu program penataan, ataupun sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan investasi. Secara umum rencana investasi mengatur tentang besaran biaya yang dikeluarkan dalam suatu program penataan kawasan dalam suatu kurun waktu tertentu, tahapan pengembangan, serta peran dari masing-masing pemangku kepentingan.

f. Penyusunan Ketentuan Pengendalian Rencana

Ketentuan Pengendalian Rencana bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan, dan mengatur pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan. Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa). Ketentuan Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

g. Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan

Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL, berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan, setelah mempertimbangkan kebutuhan tingkat kompleksitasnya.

2. Batasan Kegiatan

Substansi dibatasi pada Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan kawasan perencanaan merujuk pada ketentuan/kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan Perencanaan dengan ragam dan karakter sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yaitu Kawasan Baru Berkembang Cepat, Kawasan Terbangun, Kawasan Dilestarikan, dan/atau Kawasan Rawan Bencana.
- b. Delineasi (batas kawasan perencanaan) ditentukan berdasarkan rencana tata ruang kota/kabupaten yang bersangkutan, rencana tata ruang kawasan strategis yang bersangkutan, dan/atau rencana tata ruang kawasan kota/kabupaten yang bersangkutan, dengan luas kawasan antara 5-60Ha - sesuai dengan arahan Pedoman Umum RTBL dan amanat UU RI No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, dengan mempertimbangkan konteks geografis, bangunan dan lingkungan, daya dukung lahan dan ekonomi serta ragam aktivitas sosial budaya masyarakat setempat.

Administrasi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam KAK, tetapi dapat dikembangkan sendiri oleh Pelaksana dalam rangka optimalisasi keluaran yang ingin dihasilkan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan acuan bagi para Pihak/Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan Kegiatan

Terarahnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana diamanatkan oleh UURI No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung.

IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

1. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan koridor perkotaan tersebut.

2. Keluaran (Kuantitatif)

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:

- a. Dokumen RTBL Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Konsep Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan Dokumen RTBL Kawasan dimaksud.

V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- a. Melakukan penyusunan program kerja (alur pikir dan jadwal) dan penyusunan instrumen pendataan dan analisis.
- b. Mengkaji dan merumuskan kembali kebijakan, peraturan, standar, pedoman dan kriteria serta landasan teori tentang penataan bangunan dan lingkungan.
- c. Mengkaji peraturan daerah dan dokumen perencanaan daerah terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan, diantaranya adalah Rencana Tata Ruang, Peraturan Daerah Bangunan Gedung, Dokumen/Rencana Penataan Kawasan terkait, rencana pembangunan infrastruktur dan bangunan di sekitar lokasi perencanaan, dll.
- d. Mengkaji lokasi perencanaan (delineasi) kawasan dalam konteks penataan bangunan dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan seluruh dokumen rencana tata ruang yang tersedia.
- e. Melakukan kegiatan pendataan, analisis kawasan dan wilayah perencanaan, dan penyusunan konsep sesuai dengan Uraian Kegiatan (Subbagian II di atas). Setiap pengadaan data dan informasi harus diupayakan oleh Pelaksana (Konsultan Perencana), namun sepanjang tersedia, Instansi Teknis terkait di **Provinsi dan Kota/Kabupaten** dapat mendukung pengadaan data dimaksud terutama bagi data dan informasi yang tersedia dalam jangkauan kewenangan. Untuk setiap data diharapkan terdapat lebih dari 1 (satu) alternatif atau referensi data, sedangkan yang bersifat peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diperoleh secara lengkap dan mutakhir.
- f. Menyusun RTBL Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan materi pokok sebagai berikut (mengacu pada arahan Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan):
 - i. **Program Bangunan dan Lingkungan;**
 - ii. **Rencana Umum dan Panduan Rancangan;**
 - iii. **Rencana Investasi;**
 - iv. **Ketentuan Pengendalian Rencana;**
 - v. **Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.**
- g. Menyusun Konsep Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan Dokumen RTBL Kawasan dimaksud.

2. Tahapan Kegiatan

- a. Pelaksana diwajibkan merinci kegiatannya agar dicapai keluaran yang sesuai dengan KAK.
- b. Pelaksana diwajibkan secara aktif melakukan koordinasi dengan Tim Teknis di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi Teknis terkait **di tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Purbalingga**, sehingga dapat dicapai keluaran yang memadai, dengan dimungkinkan pula untuk melakukan konsultasi dengan instansi pemerintahan di tingkat lokal (kecamatan-kelurahan).
- c. Secara garis besar tahapan kegiatan yang perlu dilakukan antara lain adalah:
 - i. Penetapan strategi dan program pencapaian sasaran kegiatan.
 - ii. Pengumpulan data dan informasi terutama referensi peraturan tentang penyelenggaraan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di tingkat kota/kabupaten dan provinsi, serta peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah.
 - iii. Pengolahan data dan pengembangan alternatif konsep pola pikir dan struktur materi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah serta penyusunan Rancangan/Konsep Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerahnya.

- iv. Pembahasan di tingkat Kota/Kabupaten **dan Provinsi** bersama dengan Tim Teknis dan instansi teknis terkait.
 - v. Pembahasan bersama dengan Tim Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga dan (SKPD terkait)
 - vi. Pembahasan dalam bentuk *Workshop* Konsensus, yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan penataan bangunan dan lingkungan, baik dari Sektor Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun Sektor Dunia Usaha, Asosiasi Profesi dan Akademisi. Tahap ini akan dilaksanakan setelah proses/tahap pembahasan sebelumnya telah dapat diselesaikan. Hasil dari proses ini adalah RTBL Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah serta Rancangan/Konsep Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan RTBL dimaksud.
- d. Kegiatan dimaksud pada butir c. di atas dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Pelaksana, sehingga setidaknya-tidaknya produk antara kegiatan adalah sebagai berikut:
- i. **LAPORAN PENDAHULUAN**, minimal meliputi:
 - 1) Rencana pencapaian sasaran.
 - 2) Hasil pengumpulan data dan informasi.
 - 3) Hasil pengolahan data dan analisis awal pengembangan alternatif konsep pola pikir dan struktur materi RTBL.
 - 4) Hasil diskusi pembahasan awal.
 - ii. **LAPORAN ANTARA**, minimal memuat:

Analisis terhadap seluruh kajian yang harus dilakukan berdasarkan hasil pembahasan laporan pendahuluan dan analisis lanjutan terhadap konsep-konsep dan kajian karakter, potensi dan permasalahan lokasi sesuai dengan pedoman umum penyusunan RTBL dan/atau bagian II. 1. Uraian Kegiatan sebagaimana disebut di atas.
 - iii. **LAPORAN DRAFT FINAL**, minimal mencakup Konsep Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah serta Rancangan/Konsep Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan RTBL dimaksud. Konsep RTBL harus disajikan lengkap sebagaimana Pedoman Umum RTBL (Permen PU 06/PRT/M/2007).
 - iv. **LAPORAN AKHIR**, minimal meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah serta Rancangan/Konsep Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan RTBL dimaksud sebagai hasil penyempurnaan pembahasan laporan *draft final*.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan RTBL Kawasan Koridor Jalan Jenderal Soedirman A. Yani kawasan perkotaan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, dengan ketentuan bahwa Instansi Teknis Kota/Kabupaten bersangkutan merupakan Tim Teknis dan Narasumber bagi Pelaksana dalam melakukan kegiatannya.

VII. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

- a. Pelaksana kegiatan ini adalah KONSULTAN PERENCANA yang ditetapkan berdasarkan proses seleksi sebagaimana peraturan yang berlaku.
- b. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana ditetapkan di dalam KAK ini, Konsultan Perencana akan dipimpin oleh seorang *Team Leader* dengan latar belakang pendidikan **S2 Urban Design**, mempunyai Sertifikat Keahlian Arsitektur dan/atau Perencana Kota, serta berpengalaman 5 (lima) tahun di bidang perancangan kota. *Team Leader* ini akan memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan Tim yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang, dengan penugasan selama 2,5 (Dua setengah) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Tenaga ahli dengan disiplin ilmu yang setara dengan keahlian seperti berikut di bawah ini dengan pengalaman minimum 5 (lima) tahun, yaitu:

- i. Ahli Arsitektur (S1); mempunyai Sertifikat Keahlian Arsitektur, berpengalaman pada perencanaan bangunan gedung dan lingkungan; Penugasan selama 2 (dua) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- ii. Ahli Teknik Sipil (S1); mempunyai Sertifikat Keahlian Sipil Bangunan, berpengalaman pada perencanaan bangunan gedung dan lingkungan; Penugasan selama 2 (Dua) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- iii. Ahli Perencana Kota/Planologi (S1); mempunyai Sertifikat Keahlian Perencana Kota, berijazah S1 Planologi, berpengalaman pada perencanaan kota dan/atau wilayah; Penugasan selama 2,5 (Dua setengah) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- iv. Ahli Teknik Lingkungan (S1); berijazah S1 Teknik Penyehatan/Lingkungan, berpengalaman pada perencanaan lingkungan; Penugasan selama 2 (Dua) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- v. Ahli Lansekap (S1), berijazah Arsitektur Pertamanan/Lansekap, berpengalaman pada perencanaan lansekap kawasan/kota; Penugasan selama 2 (Dua) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- vi. Ahli Ekonomi/Manajemen Pembangunan (S1), berijazah S1 Ekonomi Pembangunan, berpengalaman pada perencanaan ekonomi kota dan/atau wilayah; Penugasan selama 2 (dua) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.

Tenaga penunjang dengan keahlian seperti berikut :

- i. Tenaga Survey Teknik Menengah (STM/D3) sebanyak 10 (sepuluh) orang; Penugasan masing-masing selama 2 (Dua) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- ii. Tenaga Drafter CAD / operator komputer (STM/CAD) sebanyak 2 (dua) orang; Penugasan masing-masing selama 2,5 (Dua setengah) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- iii. Tenaga Administrasi / keuangan sebanyak 1 (satu) orang; Penugasan selama 2,5 (Dua setengah) bulan untuk penyelesaian pekerjaan.
- iv. Office Boy sebanyak 1 (satu) orang; Penugasan selama 2,5 (Dua setengah) bulan

2. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, penanggungjawab akan membentuk Tim Teknis yang bertanggungjawab terhadap produk akhir pekerjaan ini.

3. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah

VIII. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 2,5 (Dua setengah) bulan kalender.
- b. Konsultan Perencana diminta untuk merinci sendiri kegiatannya selama waktu tersebut butir a. di atas dengan mengantisipasi jadwal pencapaian produk antara kegiatan dan dalam rangka menampung kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh Konsultan Perencana.
- c. Pentahapan pelaporan kegiatan adalah sebagai berikut:

- i. **Laporan Pendahuluan**

Laporan ini diserahkan maksimal **1 (satu)** bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 5 (lima) eksemplar dalam format A4.

Laporan Pendahuluan dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim Teknis.

- ii. **Laporan Antara**

Laporan ini diserahkan maksimal 0,5 (setengah) bulan setelah penyerahan Laporan Pendahuluan, dengan jumlah 5 (lima) eksemplar dalam format A3.

Laporan Antara dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim Teknis.

- iii. **Laporan Draft Final**

Laporan ini diserahkan maksimal 0,5 (setengah) bulan setelah penyerahan Laporan Antara, dengan jumlah 5 (lima) eksemplar dengan Format A3.

Laporan *Draft Final* dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim Teknis.

- iv. **Laporan Akhir**

Laporan ini diserahkan maksimal 0,5 (setengah) bulan setelah penyerahan Laporan *Draft Final*, dengan jumlah 5 (lima) eksemplar dalam format yang sama dengan Laporan *Draft Final*.

Laporan Akhir harus dilengkapi dengan *Executive Summary* dalam format A4 sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Selain laporan dalam bentuk *hardcopy*, Konsultan Perencana berkewajiban menyiapkan seluruh hasil pekerjaannya dalam bentuk *computer file* yang dikemas ke dalam 1 (satu) hard disc eksternal dan flash disc sebanyak 5 (lima) buah.

Laporan Akhir dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim Teknis.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan waktu pelaksanaan dan rencana kerja, Konsultan Perencana diwajibkan untuk menyusun matrik pelaksanaan kegiatan secara rinci dengan mencantumkan seluruh items pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing items pekerjaan, serta keluaran dari masing-masing kegiatan.

IX. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016.

Program : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan
Kegiatan : Penyusunan RTBL Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A Yani Perkotaan Purbalingga
No.DPA SKPD : 1.03.01.01.19.03.5.2
Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.03
Harga Perkiraan Sendiri : **Rp. 247.950.000,00** (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

X. PEMBERI TUGAS

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. SIGIT SUBROTO, MT
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Purbalingga
Nama Kegiatan : Penyusunan RTBL Koridor Jalan Jenderal Soedirman dan A Yani Perkotaan Purbalingga

XI. PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Konsultan Perencana sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representatif, baik jenis kertas, tulisan, maupun sampul dll., atau minimal mengikuti standar pelaporan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Departemen Pekerjaan Umum yang berlaku.

Purbalingga, Agustus 2016

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
Kab Purbalingga
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen**

Ir. SIGIT SUBROTO, MT.
Pembina Utama MUda
NIP. 19600531 199003 1 007